



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1161 /KEP.GUB/ITPROV-1.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 dan Pasal 52 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta untuk melakukan pengkajian atas penjatuhan hukuman terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan/atau yang melakukan tindak pidana secara normatif, dipandang perlu membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan rekomendasi dengan disertai pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Jambi dalam memberikan penjatuhan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kode etik dan kode perilaku dan/atau melakukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

2023



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **1167** /KEP.GUB/ITPROV-1.3/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
- III. Pokja Pertimbangan Hukuman
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi
4. Inspektur Provinsi Jambi
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
8. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
- IV. Pokja Verifikasi
Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
3. Kasubbag Kepegawaian dan dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
5. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
6. Kasubbid Disiplin Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Jambi
7. Azwardi, S.H. (Inspektorat Daerah Provinsi Jambi)
8. Yogo Hananto, S.E. (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi)

